



BIOLOGICAL JUSTICE

Adhi Putra Satria

BIOLOGICAL JUSTICE

Adhi Putra Satria



Biological Justice

Indramayu © 2025 PT. Adab Indonesia

Penulis: Adhi Putra Satria
Editor: Silviera Emalyanur Pradini
Desain Cover: Difiyani Puspitasari
Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh **PT. Adab Indonesia**

Anggota IKAPI: 514/JBA/2024

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://adabindonesiagrup.com>

Referensi | Non Fiksi | R/D

vi + 56 hlm. 15,5 x 23 cm

No. ISBN: 978-634-235-568-8

No. E-ISBN: 978-634-235-569-5 (PDF)

Cetakan Pertama, Agustus 2025

Edisi Digital, Agustus 2025




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved

KATA PENGANTAR



Buku ini disusun sebagai sumbangan awal terhadap diskursus keadilan dalam hukum yang semakin rumit dan sering kali menjauh dari realitas biologis manusia. *Biological justice* sebagai konsep belum menjadi bagian dari arus utama teori hukum, namun justru karena hal itu, isu yang berkaitan dengan hukum yang dilihat dari sisi biologis perlu diangkat menjadi wacana alternatif yang dapat mengganggu dan sekaligus menyuburkan kembali cara kita berpikir tentang keadilan.

Buku ini disusun sebagai kontribusi awal dalam memperluas diskursus keadilan dalam ilmu hukum yang, dalam perkembangannya, semakin rumit dan sering menjauh dari realitas biologis manusia. *Biological justice* merupakan konsep yang belum sepenuhnya menjadi bagian dari arus utama dalam percakapan hukum. Justru karena posisi inilah, pendekatan yang memandang hukum melalui dimensi biologis perlu diangkat sebagai wacana alternatif—yang bukan hanya menggugah, tetapi juga memperkaya cara kita memahami keadilan.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa buku ini bukan karya akademik dalam pengertian formal. Buku ini tidak disusun berdasarkan metodologi penulisan ilmiah sebagaimana lazimnya karya akademik yang mengacu pada sistematika penelitian, data empiris, atau pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sebaliknya, buku ini merupakan pemikiran konseptual-reflektif, yang digali

dari keprihatinan terhadap kondisi hukum yang kerap kehilangan relasinya dengan manusia sebagai subjek yang hidup, rentan, dan terus-menerus berjuang mempertahankan keberadaannya biologisnya.

Karena hal itu, seluruh isi buku ini bersifat terbuka dan sangat mungkin dikritisi. Buku ini tidak bertujuan menawarkan teori yang tertutup, melainkan justru mengundang dialog, koreksi, serta pengayaan gagasan. Setiap bab dalam buku ini dimaksudkan sebagai ruang diskusi yang hidup, bukan sebagai kesimpulan final. Kami menyadari sepenuhnya bahwa pemikiran yang dituangkan di dalam buku ini masih jauh dari sempurna dan sangat memerlukan masukan, pertimbangan, dan diskursus secara berkala.


Buku ini dibuat sebagai bagian dari upaya membangun budaya intelektual yang inklusif, progresif, dan responsif terhadap realitas sosial. Harapannya, dari ruang-ruang akademik inilah gagasan *biological justice* akan berkembang—bukan hanya sebagai wacana hukum, tetapi sebagai komitmen etis dan praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya kami mengundang seluruh pembaca, khususnya para akademisi, mahasiswa, aktivis, dan praktisi hukum, untuk memberikan tanggapan kritis, masukan substantif, maupun bentuk-bentuk pengayaan lain guna menyempurnakan gagasan ini ke depan. Semoga buku ini menjadi benih kecil yang kelak tumbuh dalam medan pengetahuan hukum Indonesia, dan memberi kontribusi nyata bagi hukum yang lebih manusiawi, adil, dan berpihak pada kehidupan.

Salam hormat,

Adhi Putra Satria

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR: BIOLOGICAL JUSTICE SEBAGAI PEDOMAN PERJUANGAN, BUKAN IDEOLOGI	1
BAB 2 DEFINISI DAN RUANG LINGKUP BIOLOGICAL JUSTICE.....	7
BAB 3 LANDASAN FILOSOFIS: SILA KEMANUSIAAN SEBAGAI AKAR BIOLOGICAL JUSTICE	13
BAB 4 BIOLOGICAL JUSTICE SEBAGAI PEDOMAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM.....	17
BAB 5 INDIKATOR KEBUTUHAN DASAR MANUSIA DALAM KERANGKA BIOLOGICAL JUSTICE	23
BAB 6 BIOLOGICAL JUSTICE: UNTUK MANUSIA, BUKAN UNTUK NEGARA.....	29
BAB 7 HAK MENYATAKAN "TIDAK": BIOLOGICAL JUSTICE DAN LEGITIMASI MORAL PERLAWANAN SIPIL.....	35
BAB 8 BIOLOGICAL JUSTICE: MENGIKAT YANG TERPISAH, MENYUSUN ULANG YANG RUSAK.....	41
DAFTAR PUSTAKA	47
POINT OF VIEW	53
RIWAYAT PENULIS.....	55



BAB 1
PENGANTAR: BIOLOGICAL
JUSTICE SEBAGAI
PEDOMAN PERJUANGAN,
BUKAN IDEOLOGI

Setiap konfigurasi hukum selalu menyisakan ruang interpretasi atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui kekuasaan normatif. Dalam sejarah filsafat hukum, tidak sedikit bangunan teoritik yang hadir menawarkan berbagai kerangka keadilan, mulai dari positivisme yang menekankan validitas prosedural hingga aliran kritis yang mencurigai relasi kuasa di balik hukum yang tampak netral. (Rizal, 2003)

Secara prinsip, aliran, paradigma, maupun teori dalam konfigurasi hukum bukanlah sesuatu yang bersifat stagnan atau absolut. Dalam arti kesemuanya bukan pula wilayah yang tertutup dari gugatan dan pembaruan. Dalam perspektif akademis, kita justru dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuan serta membangun alternatif solusi atas problem-problem sosial yang mengemuka dalam realitas masyarakat. Hukum, dalam konteks ini, tidak dapat dipandang hanya sebagai himpunan norma yang beku, melainkan sebagai medan diskursif yang senantiasa terbuka terhadap kritik, rekonstruksi, dan penyempurnaan berkelanjutan. (Wignjosebroto, 2002)

Sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual untuk ikut serta dalam formulasi gagasan alternatif, penulis ingin mewacanakan suatu konsep baru yang disebut **biological justice**—sebuah pendekatan normatif dan praksis yang menempatkan keberlangsungan kehidupan biologis manusia sebagai poros utama dari seluruh struktur hukum. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan teori-teori hukum yang telah ada, tetapi justru hadir sebagai koreksi etik terhadap dominasi logika formalistik dan positivistik dalam praktik perumusan serta penegakan hukum dewasa ini.

Biological justice didasarkan pada asumsi bahwa hukum tidak seharusnya berdiri otonom dari kehidupan, apalagi menjadi alat justifikasi atas kekuasaan yang melukai. Sebaliknya, hukum harus diposisikan sebagai instrumen etik, (Sukmana, 2023) yang berpihak pada keberlanjutan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup—makhluk yang memiliki kebutuhan dasar seperti pangan, air, udara

bersih, tempat tinggal, akses kesehatan, dan rasa aman. Dengan kata lain, biological justice adalah wacana hukum yang bertolak dari tubuh yang hidup, dari pengalaman manusia yang menderita, dan dari kebutuhan untuk menciptakan tatanan hukum yang tidak sekadar sah, tetapi juga bermakna dan menyelamatkan.

Biological justice hadir bukan untuk bersaing sebagai ideologi tandingan ataupun sebagai paradigma hukum baru, melainkan sebagai pedoman reflektif yang secara radikal menempatkan tubuh manusia dan kebutuhan biologisnya sebagai poros orientasi hukum.

Gagasan ini tidak sedang membangun sistem tertutup seperti halnya teori normatif yang mengklaim universalitas. (Simanjuntak, 2005) Biological justice tidak bekerja sebagai dogma, sebab eksistensinya justru bertumpu pada prinsip keterbukaan terhadap kritik, koreksi, dan rekonstruksi. Biological justice bukan tesis yang selesai, melainkan praksis yang terus bergerak. Oleh karena itu, biological justice lebih tepat dipahami sebagai bentuk kesadaran transformatif—sebuah etos perjuangan hukum yang berangkat dari pengakuan paling dasar bahwa manusia adalah makhluk hidup yang lekat dengan kebutuhan primer: bernafas, makan, sembuh, dan bertahan dari ancaman.

Biological justice memiliki cara pandang bahwa hukum sepatutnya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penertiban sosial, (Lestari, 2022) melainkan sebagai sistem yang mengafirmasi kehidupan itu sendiri. Tidak cukup bagi hukum sekadar adil dalam ukuran normatif-positif. (Irwan et al., 2021) Hukum sejatinya harus berpihak, secara nyata dan praksis, pada kehidupan manusia yang paling rentan sekalipun. Biological justice mencoba menawarkan satu reposisi radikal: hukum yang valid belum tentu sah secara biologis, dan hukum yang sah secara biologis kadangkala terpinggirkan karena tidak disuarakan oleh pusat kekuasaan normatif.

Berangkat dari kegelisahan terhadap hukum yang kerap menjadi pelayan kekuasaan, (Mugiyanto, 2022) biological justice menysar jantung dari persoalan hukum modern—yaitu terputusnya relasi

antara norma hukum dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk hayati. Tidak jarang, hukum digunakan untuk membenarkan tindakan destruktif terhadap kehidupan itu sendiri. Penggusuran, kriminalisasi atas kemiskinan, kekerasan struktural melalui regulasi ekonomi yang eksploitatif—semuanya seringkali berjalan dalam kerangka hukum yang “sah”, tetapi tidak adil secara biologis.

Biological justice, sejatinya merupakan bentuk kritik atas struktur hukum yang terlalu terobsesi pada legalitas, namun abai terhadap legitimasi yang berpijak pada hak hidup manusia. (Khasan, 2017) Gagasan ini menolak anggapan bahwa hukum harus netral. Sebaliknya, hukum dituntut untuk berpihak—pada orang-orang yang tubuhnya mengalami sakit, yang perutnya lapar, yang kehidupannya terancam oleh hukum atau absennya perlindungan. Orientasi hukum tidak boleh berhenti pada penegakan prosedur, (Rahardjo, 2010) melainkan harus bergerak menuju pengakuan akan eksistensi biologis manusia sebagai entitas yang tak bisa dinegosiasikan.

Biological justice juga tidak bermaksud menyaingi tradisi humanisme sekuler atau etika religius. (Aminullah, 2022) Biological justice justru memperluas spektrum keduanya. Keadilan yang sejati, bukanlah keadilan yang hanya hidup dalam teks-teks hukum atau doktrin normatif, (Hermanto, 2016) melainkan keadilan yang hadir dalam bentuk perlindungan konkret atas kehidupan. Penekanan pada tubuh manusia sebagai locus keadilan bukanlah bentuk reduksionisme, melainkan penguatan pada dimensi kemanusiaan hukum yang selama ini dikesampingkan oleh narasi-narasi besar negara dan pasar.

Konsepsi ini tidak membentuk dirinya sebagai narasi absolut. Biological justice membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam menilai, menolak, atau merevisi kebijakan hukum yang tidak lagi berpihak pada kebutuhan dasar manusia. (Mansur, 2023) Dalam dimensi praksis, biological justice menuntut partisipasi kritis rakyat, bukan sekadar sebagai penerima kebijakan hukum, melainkan sebagai subjek aktif yang berhak menegaskan penolakan

terhadap setiap keputusan atau regulasi yang mengandung unsur eksklusif biologis—yakni, hukum yang mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan tubuh manusia.

Arah perjuangan hukum melalui biological justice adalah arah yang menolak dekadensi normatif, sekaligus merangkul dimensi etis dan eksistensial hukum. Di titik ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai ruang netral antar kepentingan, (Bauman, 2021) tetapi sebagai medan perjuangan yang harus berpihak pada kehidupan konkret. (Unger, 1983) Dengan kata lain, hukum yang tidak menjaga kehidupan manusia bukanlah hukum, melainkan alat kekuasaan yang terselubung.

Buku ini hendak menguraikan kerangka konseptual biological justice secara lebih sistematis: mulai dari definisi, fondasi filosofisnya yang berakar pada kemanusiaan dalam Pancasila, hingga bagaimana konsep ini dapat direalisasikan dalam kebijakan dan praktik hukum. Konsep biological justice juga akan menunjukkan bahwa konsep ini tidak eksklusif, tetapi bersifat universal dalam misinya untuk memmanusiakan hukum, tanpa kehilangan sensitivitas terhadap konteks lokal dan kultural.

Biological justice bukan ajakan untuk menolak hukum. Ia adalah undangan untuk menegaskannya kembali—agar hukum sungguh-sungguh berakar dari kehidupan, tumbuh dari tubuh manusia, dan berdiri tegak untuk melindungi yang paling dasar: hak untuk hidup sebagai manusia. (Zulfa, 2005)



BAB 2
DEFINISI DAN RUANG
LINGKUP BIOLOGICAL
JUSTICE

Konseptualisasi mengenai *justice* dalam berbagai literatur hukum kontemporer kerap membenturkan dikotomi antara keadilan normatif dan keadilan substantif. (Endratno, 2022) Dalam banyak perdebatan dewasa ini, keadilan seolah menjadi perkara metodologis belaka yang pembahasannya berkutat pada bagaimana hukum diformulasikan, disahkan, dan ditegakkan. (Moh. Mahfud MD, 2007)

Selain itu, saat ini diskursus dalam hukum kontemporer, makna keadilan sering terjebak dalam semangat positivistik yang memisahkan hukum dari penderitaan konkret manusia. (Harris et al., 2020) Perumusan keadilan sering dikerangkai dalam model normatif yang menjadikan teks hukum sebagai acuan utama, (Nova, 2022) mengabaikan bahwa teks tersebut tidak pernah netral terhadap relasi kuasa yang melingkupinya. Suasana intelektual seperti ini, keadilan ditentukan oleh struktur formal yang sah menurut prosedur, tanpa mempertanyakan apakah hukum itu sendiri mampu menyentuh realitas tubuh yang kelaparan, sakit, tercerabut, atau tersingkir.

Konsekuensinya, hukum kemudian mengalami penyempitan makna menjadi instrumen administratif untuk mengatur, bukan mekanisme etis untuk melindungi. (Philipus, 1987) Sementara itu, individu atau kelompok yang hidupnya terancam oleh kebijakan atau hukum yang "sah" justru kehilangan hak naratifnya. Tubuh-tubuh yang dipaksa tunduk pada prosedur, tanpa pernah didengarkan, menjelma menjadi objek dari hukum, bukan subjek yang dilindungi. Keadilan dalam pengertian ini kehilangan denyut kehidupannya.

Berdasarkan situasi wacana keadilan yang berkembang saat ini, muncul sebuah gagasan sekaligus cara pandang alternatif yang berupaya melihat keadilan dari sudut yang berbeda. Gagasan tersebut dikenal sebagai *biological justice*. Konsepsi tentang *biological justice* tidak hadir sekadar untuk mendamaikan dikotomi dalam perdebatan kontemporer tentang keadilan, melainkan untuk menginterupsi secara radikal seluruh kerangka berpikir hukum yang memisahkan keadilan dari tubuh manusia sebagai entitas biologis.

Biological justice juga tidak dimaksudkan sebagai turunan dari prinsip bioetik ataupun perluasan dari ranah *biolaw*. (Mokhov, 2021) Konsep yang tidak bersandar pada preskriptifitas ilmu-ilmu kedokteran atau moralitas agama tertentu. Biological justice ialah pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk hidup memiliki hak paling elementer yang tidak boleh dinafikan oleh hukum dalam bentuk apapun. Keberpihakan terhadap kebutuhan biologis bukanlah kebajikan yang bersifat moralistik, tetapi imperatif etis yang wajib diwujudkan dalam setiap norma hukum, kebijakan publik, dan mekanisme penegakan keadilan.

Secara konseptual, biological justice dapat dipahami sebagai *arus etik yang menempatkan kebutuhan biologis manusia—baik fisik, fisiologis, maupun ekologis—sebagai elemen sentral yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh hukum*. Konsekuensinya adalah keadilan bukan lagi ukuran proporsional antara hak dan kewajiban, melainkan soal keberpihakan pada apa yang membuat manusia tetap hidup dan tetap menjadi manusia. Di sini, hukum tidak cukup hanya berlaku secara adil; hukum harus hidup, melindungi kehidupan, dan membebaskan dari potensi-potensi kematian struktural.

Tubuh tidak pernah netral terhadap lingkungan, maka hukum juga tidak bisa netral terhadap kehidupan. (Akbar Kusuma Hadi, 2022) Hukum yang bersikap netral terhadap penderitaan biologis justru memelihara ketimpangan. Hukum yang tidak berpihak kepada kebutuhan dasar manusia—air bersih, udara sehat, akses terhadap makanan, pengobatan, dan ruang hidup—adalah hukum yang telah kehilangan orientasi kemanusiaannya.

Pemahaman biological justice tidak dapat dilepaskan dari kondisi-kondisi sosial tempatnya muncul. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penderitaan struktural terjadi bukan karena hukum tidak ada, melainkan karena hukum hadir tanpa keberpihakan. Gagasan Biological justice tidak hendak menggantikan sistem hukum positif, melainkan mengingatkan bahwa legalitas tanpa keberpihakan terhadap kehidupan biologis hanyalah produk formalitas yang

kosong. Manusia membutuhkan hukum yang menyejahterakan, bukan sekadar yang mengatur.(ELVIANDRI, 2019)

Biological justice memperluas cakrawala dan pengetahuan kita atas keadilan dari ranah relasional menjadi ranah eksistensial. Pertanyaannya tidak lagi sekadar apakah hukum sudah diberlakukan sama bagi semua, melainkan apakah hukum tersebut menjamin keberlangsungan hidup manusia sebagai entitas biologis. Keadilan yang sebenarnya tidak berhenti pada fair trial atau kesetaraan di depan hukum, melainkan keberanian hukum untuk menyentuh dimensi paling mendasar dari eksistensi manusia.

Kebutuhan untuk hidup bukanlah kebutuhan sekunder. Hidup adalah dasar dari seluruh struktur hak asasi manusia. (Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, S.H., 2021) Biological justice mendorong pembacaan ulang atas konstitusi, peraturan perundang-undangan, bahkan keputusan peradilan dari perspektif kebutuhan dasar manusia. Perspektif ini tidak berhenti pada soal norma, tetapi masuk ke dalam dimensi praksis: bagaimana hukum dirasakan oleh tubuh-tubuh manusia yang mengalami, menderita, dan berharap.

Konsep ini juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa masih ada peraturan hukum yang secara teknis valid justru menciptakan penderitaan yang sistematis. Prosedur hukum telah digunakan untuk merampas lahan petani, menggusur masyarakat miskin, mencabut hak atas lingkungan sehat, serta melanggengkan eksploitasi atas tubuh perempuan dan kelompok minoritas. Biological justice, dalam konteks ini, adalah perlawanan terhadap dehumanisasi melalui legalitas.

Biological justice merupakan konsep yang menginterupsi positivisme hukum yang memisahkan antara "*apa itu hukum*" dan "*apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum*". (Dewi, 2019) Biological Justice mengusulkan bahwa definisi hukum yang tidak mencakup keberpihakan pada kebutuhan biologis manusia adalah definisi yang timpang. Dengan kata lain, definisi hukum yang layak tidak semata-mata bertumpu pada aspek normatif atau sosiologis,

tetapi juga harus mengakui dan menegaskan nilai-nilai eksistensial.

Pembicaraan tentang ruang lingkup biological justice melampaui batasan-batasan sektoral. Konsep ini tidak hanya berlaku dalam hukum lingkungan, kesehatan, atau hak asasi manusia, melainkan harus menjadi semacam “kesadaran dasar” dalam semua cabang hukum. Setiap kebijakan, apapun bentuknya, harus diuji berdasarkan pertanyaan mendasar: *apakah kebijakan ini memperkuat atau justru melemahkan kemampuan manusia untuk bertahan hidup sebagai makhluk biologis?* Jika jawabannya negatif, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip biological justice.



BAB 3
LANDASAN FILOSOFIS:
SILA KEMANUSIAAN
SEBAGAI AKAR
BIOLOGICAL JUSTICE

Konstruksi pemikiran *biological justice* tidak bersandar pada positivitas yuridis belaka. *Biological justice* juga membutuhkan akar nilai yang bersifat mendasar—sebuah fondasi etis yang bukan hanya memandu arah teoritis, tetapi juga menopang orientasi praksis dari seluruh bangunan hukum. Berbicara tentang Indonesia, sila kedua Pancasila—*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*—memberikan pijakan yang tidak hanya sah secara historis, (Kurniana et al., 2023) tetapi juga memiliki keterkaitan secara filosofis dalam meletakkan dasar bagi keadilan biologis.

Sila kemanusiaan bukanlah sekadar deklarasi moral atau slogan normatif yang bersifat kosmetik, namun merupakan pengakuan fundamental terhadap eksistensi manusia sebagai subjek etik, bukan sekadar objek legal. Sumber dari pengakuan ini tidak bersumber dari kehendak negara, tetapi dari eksistensi manusia itu sendiri. Dengan demikian, segala tafsir terhadap hukum harus diawali dengan pertanyaan: sejauh mana hukum itu mampu menjaga dan memuliakan kemanusiaan?(Supriyono & Kusumawati, 2020)

Kemanusiaan yang dimaksud dalam sila kedua tidak dapat dipahami semata sebagai nilai abstrak, namun kehadirannya memuat konsekuensi-konsekuensi konkret yang menyentuh dimensi paling mendasar dari kehidupan manusia, termasuk hak atas tubuh, akses terhadap kebutuhan vital, serta perlindungan dari kekerasan dan penderitaan struktural. *Biological justice* mengambil ruh dari sila kedua Pancasila ini dengan menekankan bahwa keadilan bukanlah soal distribusi formal, melainkan pemeliharaan atas eksistensi biologis yang layak.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara tidak menempatkan manusia dalam kerangka instrumental.(Fatah Abidin, 2020) Ia mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai poros dari seluruh tatanan kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, sila kedua memuat dua dimensi utama yang menopang *biological justice*: keadilan sebagai prinsip relasional, dan keberadaban sebagai prinsip perlindungan terhadap integritas biologis manusia.

Keadilan dalam sila kemanusiaan bukan dimaknai sebagai kesetaraan matematis, namun merupakan keadilan yang mampu membaca konteks, mengafirmasi kerentanan, dan menjamin keberlangsungan hidup tanpa diskriminasi. *Biological justice* mengambil alih prinsip ini untuk menegaskan bahwa sistem hukum yang mengabaikan kebutuhan biologis manusia—baik karena alasan anggaran, efisiensi, maupun kekuasaan—pada dasarnya telah melukai prinsip keadilan yang sejati.

Adapun keberadaban, dalam dimensi *biological justice*, bukanlah tata krama atau bentuk etiket sosial yang superfisial, namun mencerminkan pengakuan terhadap batas-batas manusiawi dalam perlakuan hukum. Tidak ada keberadaban dalam sistem hukum yang membiarkan orang miskin kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Tidak terdapat keberadaban dalam tatanan negara hukum yang membiarkan penduduknya kekurangan pangan atau terpapar polusi tanpa perlindungan. Keberadaban, dalam makna ini, bersifat substansial karena terkait langsung dengan kelayakan hidup.

Pancasila menolak hukum yang kering dari nilai. Sebaliknya, ia memaksa pembentuk hukum untuk menginternalisasi prinsip-prinsip kemanusiaan ke dalam setiap produk legislasi, kebijakan, hingga putusan pengadilan. (Daullah et al., 2022) Oleh karena itu, *biological justice* bukan hanya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan merupakan elaborasi praksis dari sila kemanusiaan itu sendiri dalam bentuk konkret.

Fondasi demikian memberikan legitimasi moral dan kultural bagi *biological justice* untuk dikembangkan sebagai kerangka orientasi hukum di Indonesia. Penggalan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika publik memperkaya tafsir hukum agar tidak terjebak dalam formalisme normatif. Berdasarkan eksistensi sila kedua, maka *biological justice* mendapatkan tempat yang sah untuk mendorong rekontekstualisasi hukum sebagai sistem yang tidak hanya adil dalam teks, tetapi juga adil bagi tubuh yang rapuh, bagi hidup yang

ringkih, dan bagi manusia yang terus-menerus menghadapi risiko biologis dari ketimpangan struktural.

Landasan filosofis sebagaimana dimaksud maka, biological justice bukan sekadar gagasan alternatif, namun merupakan aktualisasi dari cita hukum yang telah lama menjadi janji kemerdekaan: hukum yang mengayomi, merawat, dan memuliakan kehidupan manusia sebagaimana mestinya.



BAB 4
BIOLOGICAL JUSTICE
SEBAGAI PEDOMAN
DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAN
PENEGAKAN HUKUM

Orientasi kebijakan dan penegakan hukum dalam sistem negara modern seringkali terjebak dalam kerangka rasionalitas formal. Cara kerja semacam ini, hukum dirumuskan dan ditegakkan dengan mengutamakan prosedur, kepastian, dan efisiensi, tetapi mengesampingkan aspek-aspek yang paling mendasar dari eksistensi manusia—yaitu kehidupan biologis yang rentan dan terbatas. Dalam situasi inilah *biological justice* perlu dihadirkan bukan sebagai teori pengganti hukum yang ada, melainkan sebagai pedoman etik dan praksis yang mereposisi hukum agar kembali berpihak pada kebutuhan dasar manusia.

Hukum seharusnya tidak berhenti pada legalitas formal. (Sunarto, 2016) Namun secara radikal harus mampu menjawab persoalan-persoalan kehidupan nyata. (Mukhlis & Zaini, 2021) Dalam kerangka *biological justice*, setiap produk hukum—baik berupa regulasi, kebijakan administratif, maupun putusan pengadilan—harus terlebih dahulu melalui uji etik: *apakah kebijakan tersebut menjamin kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk biologis? Apakah kebijakan tersebut memperkuat, merawat, atau justru mengancam tubuh dan kehidupan?* Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bersifat tambahan, melainkan menjadi inti dari proses perumusan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Kebijakan hukum sering disusun dengan logika teknokratik, yang melihat manusia bukan sebagai subjek hidup, melainkan sebagai objek statistik. Angka kemiskinan diturunkan tanpa memahami makna kelaparan, pertumbuhan ekonomi digenjut tanpa memperhitungkan degradasi ekologi, (Kurniasih, 2022) dan investasi diprioritaskan dengan mengorbankan ruang hidup warga. Di sinilah *biological justice* bekerja sebagai koreksi moral atas rasionalitas yang membunuh secara pelan-pelan.

Kasus Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia dapat menjadi contoh konkret. Deregulasi terhadap izin lingkungan dan hilangnya mekanisme keberatan publik telah membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya alam secara masif. (Al Hidayah et al., 2024) Alih-alih

memperkuat jaminan hidup masyarakat, terutama yang bergantung pada hutan dan tanah, ketentuan ini justru memperbesar risiko kesehatan dan mempersempit akses terhadap udara bersih, air layak, dan pangan lokal. Bila kerangka *biological justice* dijadikan dasar, maka penyusunan undang-undang tersebut seharusnya dimulai dari analisis terhadap dampaknya pada tubuh manusia, pada komunitas yang hidup dari alam, serta pada keberlanjutan biologis ekosistem sosial.

Hal serupa juga dapat terlihat pada tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, di mana terdapat warga yang kehilangan rumah, air bersih, dan mata pencaharian. (Priyogo et al., 2022) Respons hukum dari negara justru lebih banyak berorientasi pada pengaturan administratif ganti rugi dan negosiasi tanggung jawab perusahaan. (Rojiba & Wisnu, 2016) Yang diabaikan adalah urgensi perlindungan kehidupan biologis warga yang setiap harinya terancam oleh penyakit, kelaparan, dan ketidakpastian. Dalam pendekatan *biological justice*, seharusnya negara mengintervensi tidak hanya untuk menyelesaikan masalah legal formal, tetapi untuk menjamin bahwa seluruh warga terdampak tetap dapat hidup, sehat, dan memiliki masa depan yang aman. (Novenanto, 2019)

Penegakan hukum yang berbasis prosedur seringkali gagal memahami konteks biologis dan eksistensial dari subjek hukum. Seorang terdakwa dianggap bersalah tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatannya, pengalaman traumatisnya, atau ketidakmampuannya secara fisik untuk memenuhi standar hukum. Akibatnya, hukum tampil sebagai kekuasaan yang menghukum tubuh, bukan kekuatan yang merawat kehidupan.

Contoh dari kegagalan ini dapat disimulasikan dalam kasus kriminalisasi perempuan korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Padahal dalam UU Kesehatan Indonesia, aborsi diperbolehkan dalam kondisi darurat medis dan kekerasan seksual. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum tetap menjerat perempuan sebagai pelanggar hukum, tanpa mempertimbangkan trauma psikis dan

tekanan biologis yang dialaminya. Jika *biological justice* menjadi pendekatan dasar dalam penegakan hukum, maka aparat akan menempatkan tubuh korban sebagai entitas yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Penilaian hukum tidak akan berfokus pada pelanggaran normatif semata, tetapi pada konteks biologis dan kemanusiaan yang melingkupi tindakan tersebut.

Biological justice secara prinsip menuntut perubahan orientasi dalam perilaku aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim tidak cukup hanya memahami norma. Mereka perlu memahami konteks biologis subjek hukum yang berhadapan dengan mereka. Seorang petani yang memanen di lahan sengketa demi memberi makan keluarganya, atau seorang ibu yang mencuri susu formula karena tidak mampu membeli makanan anaknya, tidak boleh dinilai dengan ukuran pelanggaran normatif semata. Mereka harus dinilai dengan kaca mata kebutuhan hidup: mengapa mereka melanggar hukum, dan bagaimana hukum dapat menyembuhkan, bukan menghancurkan.

Biological justice juga memberikan pembenaran moral atas *affirmative action* dalam penegakan hukum. Kebijakan perlindungan hukum bagi kelompok rentan bukan bentuk diskriminasi positif, melainkan koreksi etis atas ketimpangan struktural yang telah lama berlangsung. Pendekatan ini, hukum bekerja bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk menyeimbangkan kehidupan.

Biological justice membuka jalan baru bagi kerja hukum yang lebih etis, responsif, dan manusiawi. Perumusan kebijakan, perlu menggeser orientasi hukum dari efisiensi ke keberpihakan pada kehidupan. Dalam penegakan hukum, konsep *biological justice* menuntut keberanian untuk melihat manusia bukan sebagai pelaku hukum, tetapi sebagai tubuh yang membutuhkan perlindungan. Hukum, dalam kerangka ini, bukan lagi instrumen kekuasaan, melainkan sarana untuk mempertahankan hak biologis manusia: hidup yang layak, sehat, aman, dan bermartabat.

Hanya dengan pendekatan semacam inilah, hukum dapat kembali pada asalnya—sebagai institusi yang menjamin hidup, bukan yang mempercepat kematian sosial maupun biologis warga negaranya.

Selanjutnya hal yang paling ditekankan dalam konsep Biological justice yaitu konsep ini tidak menawarkan pengampunan membabi buta, juga tidak menyarankan pendekatan represif tanpa pandang bulu. Konsep ini menawarkan keadilan yang membedakan antara kehendak untuk bertahan dan niat untuk merusak. Konsep ini mengajak hukum untuk tidak hanya menilai pelanggaran dari pasalnya, tetapi dari konteks biologis dan sosial yang membentuknya. Biological justice tidak bekerja berdasarkan konstruksi legalistik semata, tetapi menempatkan tubuh manusia—dengan segala kerentanannya—sebagai tolok ukur etis dalam proses peradilan.

Konsep ini menuntut aparat penegak hukum untuk meninggalkan pola pikir hitam-putih yang terlalu mudah dalam mengkategorikan individu sebagai pelaku atau korban. Konsep ini menolak asumsi bahwa pelanggaran hukum selalu lahir dari kebebasan rasional yang sadar akan risikonya. Dalam kenyataannya, banyak pelanggaran/kejahatan terjadi dalam tekanan ekonomi, krisis eksistensial, atau keterpaksaan yang tidak terlihat oleh sistem hukum yang hanya mengakui fakta normatif. (Situmeang, 2021)

Sebagai contoh konkret, seorang ibu yang tertangkap membawa narkoba karena diupah untuk membeli makanan bagi anak-anaknya bukanlah ancaman sistemik terhadap masyarakat, melainkan representasi dari kegagalan sistem sosial dan ekonomi yang seharusnya menjamin kebutuhan dasar warganya. Sementara seorang bandar besar yang mempekerjakan perempuan miskin sebagai kurir, tahu betul konsekuensi dari perbuatannya, dan melakukannya demi eksploitasi keuntungan. Keduanya, dalam sistem hukum konvensional, dapat dijatuhi hukuman yang setara. Tetapi dalam perspektif biological justice, keadilan tidak boleh disamakan begitu saja, karena konteks biologis dari keduanya jelas

sangat berbeda.

Biological justice memanggil para pembentuk dan pelaksana hukum untuk melakukan apa yang disebut sebagai *penilaian kontekstual terhadap tanggung jawab*, yaitu melihat pelanggaran hukum dalam relasinya dengan ketimpangan sosial, kondisi biologis pelaku, dan absennya negara dalam menjamin hak-hak dasar. Dengan kata lain, biological justice menolak pendekatan universal terhadap sanksi pidana, dan mendorong penggunaan keadilan yang berdiferensiasi berdasarkan kerentanan dan motivasi eksistensial.

Pendekatan ini membuka ruang bagi apa yang dalam teori keadilan restoratif disebut sebagai *reintegrasi sosial* alih-alih *eksklusi sosial*. (Sari et al., 2023) Seorang pelanggar hukum yang bertindak karena dorongan mempertahankan hidup lebih layak direstorasi melalui intervensi sosial, seperti program pemulihan ekonomi, pelatihan kerja, atau rehabilitasi psikososial, ketimbang dikurung dalam sistem penjara yang hanya memperparah marginalisasi.

Di sisi lain, biological justice tidak menutup mata terhadap dampak destruktif dari kejahatan, terutama dalam kasus seperti narkoba, di mana ada kerusakan nyata terhadap tubuh dan jiwa para korban. Di sinilah biological justice menunjukkan watak gandanya: ia protektif terhadap yang rentan, dan sekaligus reaktif terhadap yang merusak. Namun reaksi ini tidak datang dari hasrat membalas dendam, melainkan dari tekad untuk mencegah luka biologis berulang dalam struktur masyarakat.

Hal ini menegaskan bahwa biological justice memiliki dimensi ganda: preventif dan korektif. Preventif dalam arti mendorong negara untuk menghapus kondisi struktural yang memaksa manusia melanggar hukum demi hidup, dan korektif dalam artian ia menata ulang paradigma penghukuman yang terlalu represif dan tidak membedakan konteks. Sebab dalam banyak kasus, penghukuman yang keras bukan hanya gagal memberikan efek jera, tetapi justru menambah penderitaan biologis yang tidak perlu.



BAB 5
INDIKATOR KEBUTUHAN
DASAR MANUSIA DALAM
KERANGKA BIOLOGICAL
JUSTICE

Salah satu pilar utama dari konsep *biological justice* adalah penegasan bahwa hukum harus mampu menjamin, menjaga, dan memperkuat kondisi biologis manusia sebagai dasar eksistensialnya. Keberpihakan hukum bukan hanya pada nilai, norma, atau kepentingan negara—melainkan pada kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk hidup yang rentan, terbatas, dan berada dalam relasi ketergantungan terhadap lingkungan biologisnya.

Gagasan ini mengubah secara radikal cara hukum memahami subjeknya. Manusia tidak dilihat semata-mata sebagai individu rasional yang tunduk pada norma, tetapi sebagai tubuh yang bernapas, yang membutuhkan makanan, yang rentan sakit, yang membutuhkan perlindungan dari cuaca, dari kekerasan, dari pencemaran, dan dari kelalaian sistemik. Situasi ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar bukanlah kategori administratif, melainkan ekspresi dari hakikat hidup itu sendiri. Oleh karena itu, hukum yang berpijak pada *biological justice* harus dimulai dari daftar kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar.

Indikator-indikator utama dari kebutuhan dasar dalam perspektif *biological justice*, masing-masing diuraikan secara konseptual dan empiris untuk menunjukkan bagaimana hukum semestinya meresponsnya.

Pertama Hak atas kesehatan merupakan jantung dari *biological justice*. Kesehatan bukan hanya kondisi medis, tetapi kondisi sosial dan politik. (Rai Widyasari, 2020) Sebab, tubuh yang sakit tidak pernah hidup dalam ruang hampa; ia hidup dalam struktur: kemiskinan, kekerasan, birokrasi yang lamban, sistem jaminan sosial yang eksklusif.

Kebijakan kesehatan dalam perspektif hukum sering kali berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi gagal menjawab soal akses, keterjangkauan, dan keberpihakan. Di Indonesia, masih banyak kasus di mana warga miskin ditolak layanan karena tidak memiliki kartu BPJS aktif, atau meninggal karena rujukan berjenjang yang memakan waktu. Hal ini mencerminkan bahwa hukum kesehatan

masih bersifat teknokratis, bukan biologis.

Kerangka *biological justice*, negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjamin kesehatan sebagai syarat hidup. Ini bukan soal subsidi, melainkan keadilan. Sistem rujukan, pembiayaan, hingga perlindungan terhadap tenaga medis harus dirancang dengan paradigma tubuh sebagai pusat, bukan pasien sebagai angka.

Kedua, hak atas pangan, Makan bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan biologis. Namun dalam sistem hukum kontemporer, isu pangan sering kali didekati sebagai urusan perdagangan dan logistik, bukan keadilan. Ketika harga beras melonjak, hukum ekonomi bekerja; tetapi hukum kehidupan diam.

Di banyak desa di Indonesia, konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau tambang disahkan secara legal oleh pemerintah daerah dengan dasar izin formal. (Ruslan et al., 2021) Namun, dampaknya adalah penghancuran kemampuan warga untuk menanam, memanen, dan memberi makan diri sendiri. Ketika petani tidak lagi bisa mengakses benih karena dikuasai korporasi, dan saat hasil panennya dibeli dengan harga rendah oleh tengkulak, di situlah hukum telah mengabdikan pada kapital, bukan pada hidup.

Biological justice menuntut agar pangan dipahami sebagai hak, bukan komoditas. (I. P. Putri et al., 2021) Hukum harus membatasi monopoli benih, menjamin kedaulatan pangan, dan melindungi praktik pertanian rakyat kecil dari tekanan pasar. Sistem distribusi logistik negara juga harus diukur dari kemampuan menyentuh desa-desa terpencil, bukan hanya volume cadangan nasional.

Ketiga, Hak atas Air dan Lingkungan, Tubuh manusia terdiri dari 60–70% air. (Mardatila, 2020) Maka kehilangan air bersih bukanlah kehilangan sumber daya, tetapi kehilangan bagian dari tubuh. Krisis air adalah bentuk paling sunyi dari kekerasan struktural. Ketika masyarakat dipaksa membeli air galon karena air tanah tercemar, maka hukum lingkungan telah gagal.

Kasus-kasus pencemaran Sungai menunjukkan bahwa air sering menjadi korban kompromi politik dan ekonomi. Dalam dokumen hukum, hak atas air diakui; namun dalam praktik, air menjadi barang dagangan. Banyak wilayah di Indonesia bahkan mengalami defisit air bersih di bawah standar WHO, tetapi tidak pernah dipulihkan melalui kebijakan hukum yang berpihak.

Perspektif *biological justice*, air tidak boleh diprivatisasi atau dikomersialisasi tanpa batas.(Ardiansyah Ardiansyah & Aminuddin Aminuddin, 2020) Negara wajib melindungi, bukan menjual air. Sama halnya dengan udara, tanah, dan hutan. Ketika hukum membiarkan pembakaran hutan dengan sanksi ringan, padahal asapnya meracuni ribuan anak-anak, maka hukum itu tidak lagi berfungsi sebagai penjaga kehidupan.

Keempat, hak atas property, tempat tinggal bukan sekadar property, namun lebih jauh adalah perlindungan biologis pertama dari dingin, panas, hujan, dan bahaya. Ketika warga miskin digusur tanpa relokasi yang layak, maka tubuh mereka dipindahkan ke ketidakpastian.(Novenanto, 2019) Dalam kerangka hukum biasa, tindakan ini sah. Namun dalam kerangka *biological justice*, ia adalah bentuk perampasan kehidupan.

Di banyak kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, penggusuran dilakukan atas nama penataan kota. Tetapi yang luput dari perhatian adalah hilangnya relasi sosial, stabilitas emosional, serta akses terhadap air dan pekerjaan bagi korban. Hukum tata ruang seringkali melayani estetika kelas menengah dan investor, tetapi mengusir rakyat dari ruang hidupnya.

Biological justice menuntut agar setiap tindakan relokasi dinilai berdasarkan sejauh mana ia mempertahankan struktur biologis hidup warga. Relokasi bukan soal mengganti bangunan, tetapi soal menjaga kehidupan.

Kelima, hak atas alat produksi, salah satu kesalahan besar hukum ekonomi modern adalah menjadikan kepemilikan sebagai hak eksklusif,(Hanoraga & Prasetyawati, 2015) bukan sebagai alat

untuk bertahan hidup. Petani tanpa tanah, nelayan tanpa kapal, buruh tanpa perlindungan, adalah cermin dari bagaimana hukum gagal menjamin kehidupan biologis.

Program redistribusi tanah di Indonesia, meski secara retorik berpihak pada rakyat kecil, dalam praktik sering dijegal oleh hukum yang melindungi tuan tanah besar. Banyak konflik agraria justru dimenangkan oleh korporasi yang memiliki kekuatan legal. Sementara warga yang mempertahankan hak hidupnya dituduh melawan hukum.

Pendekatan *biological justice*, hak atas tanah, alat kerja, dan ekonomi bukanlah soal kapital, tetapi soal kebutuhan untuk hidup. Hukum harus mampu membedakan antara kepemilikan spekulatif dan kepemilikan produktif. Negara wajib menjamin bahwa rakyat memiliki akses terhadap alat produksi yang mendukung kehidupannya secara langsung.

Keenam, hak atas konektivitas, Di era digital dan urbanisasi tinggi, kebutuhan biologis manusia juga berkembang. Akses terhadap transportasi yang aman atas, jaringan informasi, bahkan sinyal internet dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang menopang hak-hak biologis manusia. Hukum yang gagal menjamin akses kelompok miskin terhadap transportasi atau layanan digital yang berkeadilan, berarti hukum itu menciptakan isolasi struktural.

Biological justice membuka ruang bagi pengakuan terhadap kebutuhan manusia yang tidak stagnan. Tubuh manusia tidak hanya butuh makan, tetapi juga koneksi, relasi, dan waktu istirahat. Hukum ketenagakerjaan yang memperlakukan buruh sebagai mesin, tanpa cuti, tanpa jaminan sosial, telah melanggar prinsip dasar keadilan biologis.

Indikator-indikator kebutuhan dasar manusia yang dipaparkan di atas bukan sekadar elemen pelengkap dari hukum yang ideal. Namun sebagai fondasi minimal dari hukum yang layak disebut adil. Setiap perumusan undang-undang, setiap kebijakan publik, dan setiap putusan pengadilan harus dimulai dari satu pertanyaan: apakah

ini menjaga tubuh manusia atau mempercepat kehancurannya?

Menjadikan kebutuhan dasar manusia sebagai acuan utama, *biological justice* bukan hanya menyumbang konsep baru dalam ber hukum, tetapi menawarkan etika baru dalam merancang masa depan hukum. Di tengah kerusakan ekologis, ketimpangan ekonomi, dan kekerasan struktural yang mewabah dalam sistem hukum modern, pendekatan ini hadir sebagai koreksi mendalam—bahwa hukum tidak pernah boleh lebih penting daripada hidup itu sendiri.



BAB 6
BIOLOGICAL JUSTICE:
UNTUK MANUSIA, BUKAN
UNTUK NEGARA

Salah satu keberanian epistemik dari konsep *biological justice* terletak pada sikapnya yang secara tegas menentukan subjek etik dari keadilan. Tidak seperti kerangka hukum modern yang menjadikan negara dan warganya sebagai dua entitas sejajar dalam relasi formal normatif, *biological justice* mengambil posisi radikal: ia berpihak hanya kepada manusia sebagai makhluk hidup, bukan kepada negara sebagai institusi legal. Hukum, dalam kerangka ini, tidak lagi berorientasi pada abstraksi kedaulatan, melainkan pada konkretisasi kebutuhan biologis manusia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, *biological justice* tidak dimaksudkan sebagai doktrin atau teori hukum dalam pengertian tradisional, melainkan sebagai pedoman etik dan praksis, sebagai suatu disiplin moral yang mengarahkan seluruh kerja hukum pada keberpihakan terhadap kehidupan. Maka dari itu, pertanyaan tentang “siapa” yang menjadi subjek dari prinsip ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan merupakan persoalan ontologis dan politis.

Bab ini akan menunjukkan bahwa *biological justice* bersifat eksklusif terhadap manusia yang berada dalam posisi rentan secara biologis. Negara, dengan seluruh perangkat representasionalnya—lembaga, aparat, dan simbol kuasa—tidak termasuk dalam lingkup atas proteksi ini. Dengan demikian, *biological justice* tidak hanya berbicara tentang keadilan dalam hukum, tetapi juga tentang reorganisasi relasi kuasa di dalam sistem hukum itu sendiri.

Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa negara adalah entitas simbolik dan hukum yang diciptakan melalui perjanjian sosial dan disepakati melalui perangkat hukum publik. (Pendidikan, 2014) Negara tidak lahir secara biologis; ia tidak memiliki tubuh, tidak mengalami kelaparan, tidak merasa sakit, tidak bernafas, dan tidak mengalami penuaan. Negara adalah abstraksi kolektif yang diberi kehidupan melalui institusi, dokumen, dan legitimasi konstitusional. (Astawa, 2017)

Sebaliknya, *biological justice* berbicara tentang tubuh manusia yang konkret: tubuh yang bisa terluka, kehilangan darah, mengalami kelaparan, ketakutan, dan penderitaan. Oleh karena itu, prinsip ini tidak bisa diberlakukan kepada negara, karena negara tidak memiliki kebutuhan biologis.

Ketika hukum dibuat, ditegakkan, atau ditafsirkan, maka yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah bagaimana hukum itu berdampak pada tubuh manusia. Negara boleh memiliki hak hukum, tetapi tidak memiliki hak hidup. Negara boleh memiliki yurisdiksi, tetapi tidak memiliki organ biologis yang perlu dilindungi. Maka dari itu, posisi *biological justice* jelas: negara adalah alat, bukan penerima perlindungan.

Selanjutnya Salah satu problem mendasar dalam sistem hukum modern adalah tendensi hukum untuk melayani dan melindungi negara, bahkan dalam situasi ketika negara menjadi pelaku ketidakadilan terhadap rakyat. Banyak perangkat hukum dibuat bukan untuk menjamin kehidupan manusia, tetapi untuk memperkuat struktur institusional negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum menjadi cermin dari kekuasaan, bukan sebagai penjaga kehidupan.

Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai praktik konkret: seperti Ketika warga ditangkap karena menolak penggusuran, hukum memihak negara, Ketika petani dipenjara karena mempertahankan lahannya, hukum memihak korporasi yang mendapat izin dari negara, Ketika masyarakat adat kehilangan hutan karena proyek pembangunan, hukum digunakan untuk membenarkan pelepasan Kawasan, Ketika rakyat protes terhadap pencemaran lingkungan, aparat negara dikirim untuk meredam suara.

Kasus diatas menunjukkan bahwa seringkali negara tidak netral. Negara kerap memanfaatkan hukum sebagai tameng legitimasi, yang bertindak sebagai pelaku sekaligus hakim. Oleh karena itu, membiarkan negara menjadi subjek *biological justice* sama saja dengan membenarkan kejahatan struktural secara etis.

Tubuh manusia adalah realitas pertama dari hukum. Sebelum ada konstitusi, sebelum ada peraturan, manusia terlebih dahulu hadir sebagai tubuh yang membutuhkan makanan, air, perlindungan, dan rasa aman. Tubuhlah yang merasakan penderitaan ketika kelaparan. Tubuhlah yang mengalami kehancuran ketika dipukuli oleh aparat. Tubuhlah yang melemah ketika udara tercemar atau air diracuni.

Biological justice muncul dari kesadaran bahwa hukum harus mengabdikan pada tubuh, bukan pada kekuasaan. Karena itu, dalam konflik antara negara dan rakyat, posisi etik harus selalu berpihak pada rakyat. Hukum yang sejati bukan hukum yang menghormati negara, tetapi hukum yang merawat manusia.

Prinsip ini memiliki dimensi moral yang substantif: negara tidak bisa mati karena lapar. Negara tidak bisa terinfeksi karena limbah. Negara tidak bisa kehilangan anaknya karena kriminalisasi. Maka, hukum yang adil adalah hukum yang secara sadar dan tegas menolak menyeimbangkan negara dan manusia seolah-olah keduanya setara.

Pertanyaannya adalah Subjek *Biological Justice* Siapa yang Dilindungi? Jawabannya tentu tidak semua manusia secara otomatis berada dalam posisi sebagai penerima *biological justice*. Di sinilah pentingnya membedakan antara manusia dalam posisi dominan struktural dan manusia dalam posisi rentan biologis.

Pejabat negara, hakim, pengusaha, atau pemilik modal yang berada dalam struktur kekuasaan, bukanlah subjek utama dari *biological justice*. Mereka dapat memperjuangkan haknya melalui sistem yang mereka kuasai. Namun petani kecil, perempuan miskin, buruh harian, anak-anak jalanan, masyarakat adat, penyandang disabilitas—mereka inilah yang tubuhnya menjadi arena perbudakan dan pengabaian setiap hari. Mereka inilah subjek utama yang harus dilindungi.

Biological justice tidak bersifat universal dan netral. Konsep ini diskriminatif secara etis, karena memilih untuk berpihak pada mereka yang paling rentan. Keadilan tidak bisa dicapai dengan

memperlakukan yang kuat dan yang lemah secara setara. Sebaliknya, keadilan hanya bisa ditegakkan ketika yang rentan dilindungi secara lebih besar.

Hukum sering diklaim sebagai sistem yang berlaku sama untuk semua. Namun kenyataannya, hukum hidup dalam struktur sosial yang timpang. Orang kaya menyewa pengacara, orang miskin hanya mendapat penasihat hukum seadanya. Korporasi menggunakan firma hukum internasional, rakyat kecil bahkan tak tahu harus mengadu ke mana. Polisi melindungi investasi negara, bukan kebun kecil milik warga.

Situasi tersebut menandakan kesetaraan hukum adalah ilusi. Maka, *biological justice* tidak mempercayai retorika formal "semua orang sama di depan hukum." Sebaliknya, konsep yang meminta redistribusi perhatian dan perlindungan hukum secara afirmatif kepada mereka yang tidak memiliki daya. Maka wajar jika negara tidak boleh menjadi subjek *biological justice*—karena negara sudah memiliki semua perangkat perlindungan, sementara rakyat tidak memiliki apa-apa selain tubuhnya yang rapuh.

Salah satu jebakan ideologis dari sistem hukum saat ini adalah kecenderungan menjadikan negara sebagai "korban" dari aksi warga. Negara menyebut protes sebagai ancaman stabilitas. Negara menuduh kritik sebagai pencemaran nama baik. Negara memenjarakan warga karena dituduh menyebarkan "hoaks" tentang kebijakan publik.

Padahal dalam *biological justice*, negara tidak boleh mengklaim posisi korban biologis. Kritik, perlawanan sipil, bahkan pembangkangan terhadap hukum yang tidak adil adalah bentuk pertahanan manusia terhadap pelanggaran atas tubuhnya. Ketika warga menolak vaksin tertentu, menolak relokasi, atau menolak proyek pembangunan, itu bukan pelanggaran hukum, tetapi ekspresi dari naluri biologis untuk bertahan hidup.

Negara tidak bisa merasa "tersinggung" oleh rakyat. Negara tidak bisa mengklaim bahwa idirinya "dirugikan" oleh rakyat yang mempertahankan hidupnya. *Biological justice* berfungsi sebagai

penangkal absolut terhadap legalisme represif. Ia menolak gagasan bahwa negara boleh menuntut keadilan dari rakyat, ketika negara itu sendiri tidak menjamin kehidupan rakyat.

Ketika prinsip *biological justice* diterapkan secara konsisten, maka akan muncul satu implikasi besar: kekuasaan negara harus dibatasi secara etis oleh kebutuhan dasar manusia. Negara tidak boleh membuat kebijakan yang membahayakan hidup warga, bahkan jika kebijakan itu sah secara hukum. Legitimasi politik tidak boleh melampaui batas biologis kehidupan. Fakta demikian memiliki arti, Negara tidak boleh menggusur warga jika relokasi tidak menjamin kehidupan yang layak, Negara tidak boleh membuat kebijakan lingkungan jika berdampak pada air bersih warga, Negara tidak boleh menahan orang dengan dalih keamanan jika proses itu mengancam kesehatan mental dan fisik tahanan, Negara tidak boleh memotong subsidi kesehatan atau pendidikan jika itu memperburuk kehidupan rakyat miskin, dan lain sebagainya.

Sampai pembahasan ini maka *biological justice* menjadi batas moral atas kekuasaan negara. *Biological justice* bukan ide radikal yang menolak negara, tetapi kerangka etik yang memastikan bahwa negara hanya sah jika negara menjaga kehidupan biologis warganya. Negara tidak boleh lebih tinggi dari tubuh manusia.

Biological justice menuntut reposisi radikal terhadap hubungan antara hukum, negara, dan manusia. Negara adalah alat. Manusia adalah tujuan. Maka, seluruh sistem hukum harus direkonstruksi agar berpijak pada tubuh manusia yang hidup, bukan pada simbol-simbol negara yang abstrak.

Hukum yang berpihak pada negara adalah hukum yang membunuh secara perlahan. Hukum yang berpihak pada manusia adalah hukum yang menciptakan harapan. *Biological justice* menolak tunduk pada logika kedaulatan yang menindas, namun mengabdikan pada logika kehidupan yang memperjuangkan keberlanjutan eksistensi manusia yang paling dasar. Dalam tatanan inilah, kita dapat membayangkan hukum yang bukan sekadar tertulis, tetapi hukum yang bernafas bersama rakyatnya.



BAB 7
HAK MENYATAKAN
“TIDAK”: BIOLOGICAL
JUSTICE DAN LEGITIMASI
MORAL PERLAWANAN
SIPIL

Jika *biological justice* menempatkan tubuh manusia sebagai pusat dari seluruh proses hukum, maka tidak ada satu pun produk hukum, kebijakan publik, atau perintah negara yang dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan kebutuhan biologis warga. Prinsip ini, jika diterapkan secara konsisten, akan melahirkan sebuah konsekuensi praksis yang sangat mendasar: masyarakat berhak secara moral dan politis untuk menyatakan “tidak” terhadap kebijakan yang merugikan, mencederai, atau mengancam kehidupan biologis mereka.

Dewasa ini, tindakan penolakan sering kali diposisikan sebagai bentuk pelanggaran, perlawanan terhadap otoritas, atau bahkan ancaman terhadap ketertiban umum. Namun dalam kerangka *biological justice*, perlawanan terhadap hukum yang tidak adil bukan hanya sah, tetapi juga niscaya dan bahkan etis. Sebab tidak ada hukum yang layak ditaati jika hukum itu sendiri menjadi alat untuk menghancurkan tubuh.

Bab ini akan menjelaskan secara filosofis, yuridis, dan politis mengapa hak untuk menyatakan “tidak” merupakan bagian integral dari keadilan biologis. Penolakan tidak dimaknai sebagai bentuk anarki, tetapi sebagai ekspresi kesadaran tubuh terhadap ancaman yang dilegalkan. Dalam konteks ini, perlawanan sipil bukan pelanggaran hukum, melainkan pembelaan terhadap hidup.

Pertama dalam perspektif moral dasar, tidak ada manusia yang berkewajiban menaati sistem yang membahayakan dirinya. (Rofiq, 2018) Ini adalah prinsip universal dalam semua tradisi etik: hak untuk bertahan hidup mengungguli kewajiban untuk patuh. (Zulfa, 2005) Maka jika negara mengeluarkan kebijakan yang merampas lahan petani, meracuni udara, memprivatisasi air, atau mengabaikan akses kesehatan, maka warga berhak untuk tidak mematuhi kebijakan itu.

Tubuh manusia memiliki “logika sendiri” yang tidak tunduk pada sistem simbolik hukum. Ketika air tidak bisa diminum, tubuh menolak. Ketika makanan tidak tersedia, tubuh kelaparan. Ketika udara tercemar, tubuh terbatuk dan melemah. Ketika hukum

memerintahkan diam, tetapi tubuh mengalami penderitaan, maka perintah itu kehilangan dasar etiknya. Dari sinilah muncul legitimasi moral untuk melawan.

Di sinilah *biological justice* membedakan diri dari sistem hukum normatif: konsep ini tidak menilai suatu tindakan dari kesesuaiannya dengan norma, tetapi dari respon tubuh terhadap kekuasaan. Ketika tubuh menderita karena keputusan politik, maka penderitaan itu menjadi dasar untuk menyatakan: "tidak".

Kedua, dalam sejarah hukum, terdapat banyak contoh di mana hukum yang sah secara formal justru melegitimasi ketidakadilan: hukum apartheid, hukum kolonial, hukum Orde Baru yang membungkam, hingga hukum agraria yang menguntungkan korporasi. Semua itu sah menurut prosedur, tetapi secara etis, mereka cacat karena mengabaikan penderitaan manusia. (B. L. Putri, 2022)

Biological justice menolak legalisme yang mengukur kebenaran berdasarkan validitas formal. (Rongen, 2023) Kebenaran tidak lahir dari stempel atau tanda tangan pejabat, tetapi dari kesetiaan hukum terhadap kehidupan. Maka, warga yang menolak mengikuti peraturan diskriminatif sebenarnya sedang menunjukkan bahwa hukum tersebut telah kehilangan esensinya.

Kritik terhadap legalisme bukan berarti membenarkan pelanggaran hukum secara liar. (Indah, 2010) Sebaliknya, hal tersebut merupakan panggilan untuk memulihkan hukum kepada tujuan asalnya, yakni menjaga kehidupan manusia. Penolakan warga terhadap hukum yang diskriminatif adalah bentuk pemulihan terhadap makna etik hukum itu sendiri.

Ketiga, hak untuk menyatakan "tidak" dibingkai sebagai bagian dari demokrasi—hak menyatakan pendapat, hak berserikat, hak berkumpul. Namun dalam *biological justice*, hak untuk menolak bukan hanya bagian dari demokrasi, tetapi bagian dari pertahanan biologis terhadap ancaman sistemik.

Jika hukum melarang warga untuk menolak keputusan negara, maka hukum itu sedang melumpuhkan naluri hidup. Maka, setiap bentuk perlawanan sipil—demonstrasi, petisi, pembangkangan hukum, veto sipil bahkan sabotase damai—perlu dibaca dalam logika ini: *ketika tubuh tak lagi bisa hidup dalam sistem hukum, maka tubuh berhak untuk membebaskan diri dari sistem itu.*

Pada situasi ini, tentu saja *biological justice* tidak menghendaki kekacauan atau pelanggaran hukum tanpa batas. Namun mendorong agar sistem hukum memberikan ruang legal yang cukup bagi masyarakat untuk mengatakan “tidak” secara sah, terbuka, dan terlindungi. Hal ini dapat diimplementasikan melalui, Mekanisme *veto sipil* atas kebijakan publik: memberi hak warga untuk menolak keputusan yang dianggap merugikan mereka secara biologis, misalnya proyek tambang, pemindahan paksa, atau pencabutan subsidi.

Dengan demikian, hak menyatakan “tidak” bukan dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme koreksi etik terhadap kekuasaan negara.

Selanjutnya mengapa Negara Harus Tahan Dikritik, dan warga harus melakukan veto sipil? Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Negara yang menutup diri terhadap kritik, protes, dan penolakan adalah negara yang rapuh secara etik. Negara tidak boleh mengklaim posisi moral lebih tinggi dari rakyat. Justru, negara yang layak dihormati adalah negara yang bersedia dikritik dan dipertanyakan secara terus-menerus.

Ketahanan suatu negara tidak diukur dari jumlah pasukan atau kekuatan legalnya, tetapi dari kemampuannya untuk mendengar jeritan tubuh rakyat. Maka negara yang mengkriminalisasi protes, mempersempit ruang publik, dan menyensor wacana, adalah negara yang bertentangan dengan prinsip *biological justice*. Negara bukan Tuhan. Negara hanyalah alat, dan alat yang melukai harus dibuang.

Bagi banyak kalangan, penolakan terhadap kebijakan negara dianggap sebagai taktik politik oposisi. Namun dalam kerangka

biological justice, penolakan bukanlah strategi, melainkan etika. Hal tersebut merupakan panggilan moral dari tubuh yang tahu kapan dirinya dilukai.

Petani yang menolak menyerahkan tanah bukan sedang berpolitik, tetapi sedang menjaga tubuh anak-anaknya dari kelaparan. Nelayan yang menolak reklamasi bukan sedang beroposisi, tetapi sedang menjaga laut sebagai dapur keluarganya. Penyintas kekerasan yang menolak bungkam bukan sedang mencari panggung, tetapi sedang menjaga martabat tubuh yang telah hancur.

Kata "tidak" sering dianggap destruktif. Tetapi dalam dunia yang sarat ketidakadilan struktural, "tidak" adalah kata paling etis. Karena merupakan upaya terakhir manusia untuk mempertahankan dirinya dari sistem yang terlalu kuat untuk dilawan secara hukum.

Prespektif *biological justice*, menyatakan "tidak" adalah bentuk tertinggi dari kesetiaan terhadap hidup. Hal ini bukan pemberontakan tanpa arah, tetapi pemberontakan yang lahir dari rasa sakit, dari lapar, dari kehilangan, dari keinginan untuk tetap bernapas. Negara boleh saja membuat hukum, tetapi rakyatlah yang menjalani akibatnya. Dan jika akibatnya adalah penderitaan, maka rakyat berhak secara penuh untuk menolak.

Maka, dalam dunia hukum yang terlalu sering membungkam, menyatakan "tidak" bukan kejahatan. Itu adalah pernyataan paling jujur dari tubuh manusia yang sedang mempertahankan dirinya dari kehancuran.



BAB 8
BIOLOGICAL JUSTICE:
MENGIKAT YANG
TERPISAH, MENYUSUN
ULANG YANG RUSAK

Hukum telah menjelma menjadi medan yang penuh paradoks: ia hadir untuk melindungi kehidupan, tetapi kerap menjadi alat untuk mengancamnya; ia diklaim netral, tetapi selalu berpihak; ia dikatakan adil, tetapi sering menutup suara-suara yang paling lemah. (Disantara, 2021) *Biological justice* hadir bukan untuk menawarkan solusi cepat terhadap seluruh masalah hukum, tetapi untuk mengusulkan suatu cara baru dalam memahami dan membangun hukum dari titik yang paling jujur dan paling elementer—yakni kehidupan manusia itu sendiri.

Setelah melalui pembahasan tujuh bab sebelumnya, tampak jelas bahwa *biological justice* bukan hanya sebuah gagasan alternatif dalam filsafat hukum. *Biological justice* adalah tanggapan kritis terhadap krisis etis dalam produksi hukum, rekonstruksi atas logika kaku positivisme legal, dan tawaran konkret bagi orientasi baru dalam merumuskan dan menegakkan keadilan. Bab ini akan mempertemukan seluruh benang yang telah dijalin, sekaligus menyusun ulang arah hukum ke depan.

Pertama, kita melihat selama ini, dunia hukum dipenuhi oleh teori-teori agung—positivisme, realisme, utilitarianisme, dan berbagai varian dari liberalisme hukum. (Atmadja, I Dewa Gede, 2018) Namun dalam praktiknya, teori-teori tersebut gagal menjawab satu persoalan paling mendasar: mengapa hukum yang sah sering kali justru tidak adil bagi mereka yang paling ringkih? Alih-alih menjaga kehidupan, hukum kerap menjadi sarana untuk menormalisasi penderitaan yang dilegalkan.

Pada titik tersebut *biological justice* mengambil posisi sebagai koreksi: bukan menambah teori, tetapi membongkar basis nilai sistem hukum saat ini. *Biological justice* tidak berbicara tentang bagaimana hukum bekerja, melainkan mengapa hukum itu layak ada. Hukum tidak cukup hanya sah secara procedural namun harus bernilai secara biologis dan etis. Tanpa keberpihakan pada kehidupan, hukum hanyalah teks mati.

Biological justice tidak hadir untuk bersaing dalam pasar teori hukum, melainkan untuk mengganggu, menginterupsi, dan menciptakan ruang kesadaran baru, bahwa hukum harus selalu bisa ditanya: “*Apakah engkau menjaga tubuh manusia, atau justru menjadi penyebab kematiannya?*”

Kedua *Biological justice* mencoba Menyusun Ulang Arsitektur Hukum Dari Kedaulatan ke Kehidupan. Prinsip kedaulatan telah lama menjadi jantung filsafat politik dan hukum modern. Negara diposisikan sebagai pemilik tertinggi otoritas, dan hukum adalah perpanjangan dari otoritas tersebut.(Andariati, 2020) Namun dalam banyak kasus, prinsip ini menghasilkan kekuasaan hukum yang otonom dari penderitaan manusia. Negara membuat hukum yang benar bagi dirinya sendiri, meskipun salah bagi rakyatnya.

Biological justice mengusulkan pembalikan total: kedaulatan harus tunduk pada kehidupan. Hal ini berarti bahwa legitimasi hukum bukan berasal dari negara, melainkan dari keberhasilannya menjamin kebutuhan biologis paling dasar manusia: pangan, air, udara, kesehatan, ruang hidup, dan keamanan tubuh.

Jika sebuah kebijakan publik mengurangi akses air bersih, maka kebijakan itu tidak sah meskipun lolos dari Mahkamah Konstitusi. Jika sebuah UU membolehkan penggusuran tanpa relokasi layak, maka UU itu tidak adil walaupun prosedurnya sempurna. *Biological justice* mendesak agar perumusan hukum dimulai dari pertanyaan: apa dampaknya bagi kehidupan biologis warga?

Ketiga *Biological justice* menolak Hukum yang Netral, konsep ini mengharuskan hukum Memihak Kehidupan. Salah satu mitos besar dalam sistem hukum modern adalah klaim netralitas hukum. Namun, *biological justice* membongkar mitos ini. Tidak ada hukum yang benar-benar netral, karena hukum selalu lahir dalam ruang yang diisi relasi kuasa. Jika hukum mengklaim dirinya netral, maka kemungkinan besar hukum tersebut sedang menyembunyikan keberpihakannya pada kekuatan dominan.(Elta & Yoserwan, 2023)

Oleh karena itu, *biological justice* justru menuntut keberpihakan. Bukan sembarang keberpihakan, melainkan keberpihakan pada kehidupan, terutama kehidupan mereka yang dimarginalkan. Dalam logika ini, hukum tidak boleh berdiri di tengah antara rakyat miskin dan korporasi. Hukum tidak boleh netral antara penguasa dan warga yang kehilangan tanahnya.

Dalam konflik, keberpihakan adalah bentuk keadilan. Maka, *biological justice* adalah seruan untuk menyusun ulang prinsip keadilan bukan sebagai simetri, tetapi sebagai redistribusi perlindungan kepada mereka yang tubuhnya paling terancam.

Keempat *Biological justice* menekankan Penegakan Hukum Harus Menjadi Perpanjangan Etika Tubuh. Penegakan hukum saat ini terlalu sering terjebak pada logika prosedur, efisiensi, dan keamanan negara. Aparat hukum lebih sibuk menjaga citra negara daripada menjaga kehidupan rakyat. Dalam perspektif *biological justice*, kondisi tersebut merupakan pengkhianatan terhadap tugas utama hukum.

Penegakan hukum harus dilihat sebagai perpanjangan dari kerja etis tubuh, yakni menjaga eksistensi biologis manusia dalam segala kerentanannya. Polisi tidak boleh menembak demonstran, karena tubuh lebih berharga daripada ketertiban formal, Jaksa tidak boleh menuntut korban kekerasan negara dengan dalih pencemaran nama baik, Hakim tidak boleh mengabaikan penderitaan biologis terdakwa demi menjaga pasal-pasal UU yang represif.

Biological justice menuntut agar penegakan hukum dikembalikan pada tubuh manusia, bukan pada kedaulatan negara. Setiap prosedur, aturan, dan perintah, harus diuji oleh satu pertanyaan etis: apakah ini menjaga kehidupan atau malah mencederainya?

Agar *biological justice* tidak berhenti sebagai narasi moral, maka diperlukan arahan aplikatif dalam tataran kebijakan, hukum, dan sosial-politik. Beberapa kemungkinan yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Kerangka Analisis Biological Justice dalam Judicial Review, dimana Konstitusi atau undang-undang dapat diuji

bukan hanya dari sisi prosedural dan formal, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan biologis warga. Wacana tersebut membuka ruang baru bagi Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan prinsip kebutuhan dasar manusia sebagai landasan interpretatif.


2. Hak Menyatakan Tidak sebagai Hak Konstitusional, dimana Perlu ada pengakuan hukum positif terhadap hak warga untuk menolak kebijakan publik yang mengancam kehidupannya. Hal ini termasuk hak atas penolakan ekologis, hak atas keberatan sosial-ekonomi, dan hak atas perlindungan tubuh dalam menghadapi kekuasaan negara.
3. Fakultas hukum perlu mulai memperkenalkan mata kuliah tentang *law and life, body and justice*, serta kritik terhadap legalisme abstrak. Pendidikan hukum yang hanya menghafal pasal melahirkan aparat tanpa nurani. Pendidikan hukum yang berbasis tubuh akan melahirkan penegak hukum yang tahu mengapa hukum itu perlu ada.

Setelah delapan bab ini, satu hal harus ditegaskan: *biological justice* bukan cita-cita utopis yang berdiri di atas langit impian. Namun konsep tersebut lahir dari tanah yang retak, dari tubuh yang terluka, dari rakyat yang kehilangan kepercayaan pada hukum yang mengabaikan mereka. Biological justice bukan antitesis dari hukum, tetapi usaha untuk menghidupkan kembali hukum yang telah membeku dalam prosedur dan kekuasaan.

Hukum yang adil adalah hukum yang tahu bahwa tubuh manusia bisa mati karena kelaparan, bisa hancur karena dipukul, bisa sakit karena polusi, bisa depresi karena sistem yang meminggirkannya. Maka, hukum harus bernafas. Hukum harus punya detak yang seirama dengan rakyat, bukan dengan mesin birokrasi. Hukum harus punya hati, bukan sekadar logika prosedural.

Dan jika suatu hari hukum gagal melakukan semua itu, maka *biological justice* hadir sebagai pengingat terakhir: bahwa tubuh manusia tidak bisa ditunda oleh sidang paripurna, dan bahwa hidup tidak sedang menunggu disahkannya undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA



- Akbar Kusuma Hadi, N. (2022). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Al Hidayah, R., Harjanti, W., Setya Nugraha, H., Retno Susmiyati, H., & Alfian, A. (2024). OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(1). <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.29873>
- Aminullah, M. (2022). HUMANISME RELIGIUS PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Titik Temu Agama dan Filsafat). *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6(2). <https://doi.org/10.52266/tajdid.v6i2.1193>
- Andariati, L. (2020). Filsafat Politik Plato. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(1). <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.88-115>
- Ardiansyah Ardiansyah, & Aminuddin Aminuddin. (2020). DAMPAK PRIVATISASI TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.116>

- Astawa, P. A. (2017). Negara dan Konstitusi. *Universitas Udayana*.
- Atmadja, I Dewa Gede, I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum. In *Setara Press*.
- Bauman, R. W. (2021). Critical Legal Studies: A Guide to the Literature. In *Critical Legal Studies: A Guide to the Literature*. <https://doi.org/10.4324/9780429044793>
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
- Dewi, A. (2019). INJUSTICE POSITIVISME PERSPEKTIF MORAL DAN ETIKA DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.1664>
- Disantara, F. P. (2021). PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DALAM PARADOKS ETIKA DAN HUKUM. *LITIGASI*, 22(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>
- Elta, Y. H. T., & Yoserwan, Y. (2023). Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1).
- ELVIANDRI, E. (2019). QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Endratno, C. (2022). Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan. *Yustitiabelen*, 8(2). <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>
- Fatah Abidin, N. (2020). PANCASILA SEBAGAI THE LIVING VALUES DALAM PENGALAMAN SEJARAH KEBANGSAAN INDONESIA. *Jurnal Candi*, 20(1).


- Hanoraga, T., & Prasetyawati, N. (2015). LISENSI WAJIB PATEN SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PEMBatasan HAK EKSKLUSIF PATEN. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i2.1250>
- Harris, A. P., De Camilla de Magalhães Gomes, T., & Conceição, Í. A. (2020). Race and Essentialism in Feminist Legal Theory. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, 10(2). <https://doi.org/10.5102/RBPP.V10I2.6932>
- Hermanto, B. A. (2016). Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 2(2).
- Indah, S. C. M. (2010). Refleksi Atas Paradigma Positivisme Dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Irwan, I., Perdana, F. W., Lathuru, P. M., Khairani, M., & Kartini, S. (2021). Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.497>
- Khasan, M. (2017). PRINSIP-PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1).
- Kurniasih, N. (2022). Ekofeminisme dalam Dekonstruksi Patriarki Melalui Sastra Hijau. *Prosiding Konferensi Gender Dan ...*, 01(01).
- Lestari, S. (2022). Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.

- Mansur, I.F. (2023). FILSAFAT HUKUM SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN HUKUM. In *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*.
- Mardatila, A. (2020). Pengertian Air, Fungsi, Karakteristik, Beserta Sumbernya. In *Merdeka.Com*.
- Moh. Mahfud MD. (2007). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. In *Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia*.
- Mokhov, A. A. (2021). Bioethics and Biolaw as Bioeconomy Regulators. *Kutafin Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.17803/2313-5395.2021.1.15.068-084>
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54>
- Mukhlis, M., & Zaini, Z. (2021). Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>
- Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, S.H., M. H. (2021). Perkembangan Sejarah Ide Hak Asasi Manusia. In *Jurnal HAM* (Vol. 12, Issue 3).
- Nova, K. A. (2022). Filsafat Positivistik, Manusia Modern dan Kegagalan Modernitas. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 6(1). <https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v6i1.2108>
- Novenanto, A. (2019). Dampak Sosial-Ekonomi Pindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur. *Masyarakat & Budaya*, 21 (3).
- Pendidikan, D. (2014). Pengertian Negara Menurut Para Ahli. In *Www.Dosenpendidikan.Co.Id*.
- Philippus. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. In *Bina Ilmu*.

- Priyogo, E. W., Kurniawan, M. R., Sucipto, M. P., & ... (2022). Dampak Sosial Ekonomi Lumpur Lapindo terhadap Sekitarnya. *Menilik Lebih Cerdik*
- Putri, B. L. (2022). Ketidakadilan Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, January.*
- Putri, I. P., Yustikaningrum, R. Y., & Devitasari, A. A. (2021). Implementasi Tax on Food dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi, 18(2)*. <https://doi.org/10.31078/jk1822>
- Rahardjo, S. (2010). Penegakkan Hukum Progresif. In *Penerbit Buku Kompas.*
- Rai Widyasari, K. (2020). Definisi Kesehatan. *Poltekkes Denpasar.*
- Rizal, A. S. (2003). Pengantar Filsafat Ilmu (3). In *Bandung: Alfabeta (Issue 3).*
- Rofiq, M. N. (2018). Peranan Filsafat Ilmu Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan. *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman, 9(1)*. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v9i1.112>
- Rojiba, A., & Wisnu. (2016). Aspek Politis Lumpur Lapindo Sidoarjo Tahun 2006-2014. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 4(2).*
- Rongen, M. H. E. (2023). Onoverdraagbaar is altijd onverpandbaar – overlegisme en starre dogmatiek. *Onderneming En Financiering, 31(1)*. <https://doi.org/10.5553/oenf/157012472023031001001>
- Ruslan, R., Siska, S., & Surya, B. (2021). Dampak Konversi Lahan Pertanian. *Journal of Urban Planning Studies, 1(3)*. <https://doi.org/10.35965/jups.v1i3.78>
- Sari, I. P., Elfitra, E., & Indraddin, I. (2023). Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Perempuan dalam Aktivitas Sosial Ekonomi. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(12)*. <https://doi.org/10.54371/>

- Simanjuntak, Y. N. (2005). Hukum Responsif. *Jurnal Yustika*, 8(1).
- Situmeang, S. M. (2021). FENOMENA KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1). <https://doi.org/10.34010/miu.v19i1.5067>
- Sukmana, T. (2023). Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82>
- Sunarto, S. (2016). ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>
- Supriyono, S., & Kusumawati, I. (2020). REVITALISASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM MEMBENTUK KONSEP HUKUM YANG HUMANIS. *Academy of Education Journal*, 11(01). <https://doi.org/10.47200/aoej.v11i01.315>
- Unger, R. M. (1983). The Critical Legal Studies Movement: Another Time, A Greater Task. In *Harvard Law Review* (Vol. 96, Issue 3).
- Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Masalahnya. In *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*.
- Zulfa, E. A. (2005). Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica*, 3(1).

POINT OF VIEW



Buku berjudul *Biological Justice* ini disusun dari sudut pandang reflektif-kritis terhadap praktik-praktik hukum yang seringkali terlepas dari realitas kehidupan manusia yang paling mendasar. Penulis mengambil posisi bahwa keadilan tidak cukup hanya dipahami sebagai kepatuhan pada norma atau aturan formal semata, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia—sebagai makhluk biologis yang rentan mengalami penderitaan, dan terus berjuang bertahan di tengah sistem yang tidak jarang gagal mencerminkan rasa keadilan.

Tubuh manusia dalam buku ini diposisikan sebagai pusat dari segala pertimbangan hukum. Kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, udara bersih, tempat tinggal, dan hak hidup menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah suatu kebijakan atau produk hukum dapat dikatakan adil. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan sejati harus berakar pada pemenuhan kebutuhan biologis dan kemanusiaan yang paling fundamental.

Konsep *biological justice* hadir untuk mendorong pembacaan ulang atas konsep keadilan secara lebih manusiawi, hidup, dan kontekstual. Gagasan yang terkandung dalam buku ini berdiri sebagai seruan etis untuk membangun hukum yang berpihak pada kehidupan—pada tubuh yang lapar dan sakit, pada martabat manusia—bukan sekadar pada kehendak negara atau kekuasaan pasar semata. Buku ini sangat cocok bagi para akademisi, peneliti,

dan praktisi hukum yang mendalami ilmu hukum, filsafat hukum, serta kajian keadilan sosial yang menginginkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan nyata masyarakat

RIWAYAT PENULIS



Adhi Putra Satria adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Lahir di Kabupaten Majalengka, 29 Mei 1995. Riwayat Pendidikan menempuh jenjang Pendidikan tinggi Strata 1 di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2012-2016, Strata 2 di Universitas Diponegoro (konsentrasi hukum tata negara) pada tahun 2016-2018, dan lanjut strata 3 di Program Studi Hukum Program Doktor UNTAG Semarang pada tahun 2018-2021.

Penulis saat ini mengampu berbagai mata kuliah seperti Hukum Tata Negara, Hukum Lembaga Negara, Hukum Acara Konstitusi, Hukum Pemerintahan Desa dan Pendidikan Nasionalisme. Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian, dan aktif dalam menulis berbagai karya ilmiah berupa jurnal yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal internasional.

BIOLOGICAL JUSTICE



Buku berjudul *Biological Justice* ini disusun dari sudut pandang reflektif-kritis terhadap praktik-praktik hukum yang seringkali terlepas dari realitas kehidupan manusia yang paling mendasar. Penulis mengambil posisi bahwa keadilan tidak cukup hanya dipahami sebagai kepatuhan pada norma atau aturan formal semata, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia—sebagai makhluk biologis yang rentan mengalami penderitaan, dan terus berjuang bertahan di tengah sistem yang tidak jarang gagal mencerminkan rasa keadilan.

Konsep *biological justice* hadir untuk mendorong pembacaan ulang atas konsep keadilan secara lebih manusiawi, hidup, dan kontekstual. Gagasan yang terkandung dalam buku ini berdiri sebagai seruan etis untuk membangun hukum yang berpihak pada kehidupan—pada tubuh yang lapar dan sakit, pada martabat manusia—bukan sekadar pada kehendak negara atau kekuasaan pasar semata. Buku ini sangat cocok bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang mendalami ilmu hukum, filsafat hukum, serta kajian keadilan sosial yang menginginkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan nyata masyarakat



SCAN ME

Penerbit Adab
@penerbitadab
www.penerbitadab.id
@penerbitadab

Layanan Pembaca :
0812-2115-1025

ISBN 978-634-235-568-8



9

786342

355688